



PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara Elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Klaten, 19 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, RT.004/RW.005, Desa Katongan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Geurgius Pamungkas Suryo Guritno, S.H, dan Damas Kurniadi, S.H Advokat yang berkantor di Perum Kalikotes Baru 112 Rt 002 Rw 008 Kalikotes Kalikotes Klaten Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 346/KH/2023/PA.Klt tanggal 13 Juli 2023 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Klaten, 19 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxx x, RT 009 RW 007, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Klaten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasuka Abdul Jamal SH, MH.,CIL. Dan Shafira Tsany Tsamara, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kartini No. 1, Tegalyoso, Klaten, Jawa Tengah 57424, berdasarkan surat kuasa khusus nomor

Hal 1 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384/KH/2023/PA.Klt tanggal 27 Juli 2023, sebagai
Termohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1030/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (*TAUFIK HARIYANTO bin WAGIYANA*) dan Termohon (*TERMOHON*) adalah suami-isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/008/VIII/2017, tanggal 13 Agustus 2017;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxx x, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, atau sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (*ba'dadhukul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon memutuskan membangun rumah tinggal bersama di atas tanah milik orang tua Termohon yang beralamat di Dukuh Belang Kulon, RT 004 RW 005, Desa Jonggrangan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

Hal 2 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, dan tinggal pada rumah tinggal bersama sesuai alamat di atas sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak terbuka dalam hal apapun kepada Pemohon serta Termohon sering berbohong dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon memiliki hutang hingga ratusan juta tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon, di mana tujuan hutang tersebut tidak jelas kegunaannya;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena rumah tinggal bersama yang dibangun Pemohon dan Termohon dijual untuk melunasi hutang Termohon, yang mana biaya pembangunan rumah tersebut adalah hasil jerih payah Pemohon, selain itu Pemohon sangat kecewa karena biaya pembangunan juga dibantu oleh Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama atau berpisah kediaman, dimana Pemohon tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Katongan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai saat ini, sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN KLATEN;

7. Bahwa selama hidup berpisah kediaman, Pemohon dan Termohon telah saling mendiamkan, tidak peduli satu dengan yang lainnya, serta tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak dapat

Hal 3 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan serta dibina kembali menjadi keluarga yang utuh, bahagia, dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, serta antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat melaksanakan hukum *Allah*, khususnya tentang hak-hak dan kewajiban suami-istri, karena adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon sudah cukup beralasan untuk diajukan, berdasarkan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sewajarnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten *Cq*. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap diri Termohon, dengan talak satu *raj'i*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Y.T.H., Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan memanggil dan memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (TERMOHON) dengan talak satu *raj'i*;
3. Menetapkan biaya serta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berkeadilan;

Subsidiar

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Geurgius Pamungkas Suryo Guritno, S.H, dan Damas Kurniadi, S.H Advokat yang berkantor di Perum Kalikotes Baru 112 Rt 002 Rw 008 Kalikotes

Hal 4 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalikotes Klaten Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 346/KH/2023/PA.Klt tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa Temohon juga memberikan kuasa kepada Nasuka Abdul Jamal SH, MH.,CIL. Dan Shafira Tsany Tsamara, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kartini No. 1 ,Tegalyoso, Klaten, Jawa Tengah 57424 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 384/KH/2023/PA.Klt tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah hadir ke persidangan. Hakim kemudian mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Hakim Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I, namun sesuai Laporan Mediator tersebut tanggal 03 Agustus 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon melalui sidang secara Elektronik tanggal 24 Agustus 2023 telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang Termohon akui kebenarannya, dikarenakan dalam Permohonan Pemohon tersebut ada hal-hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa mengenai apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin 1 dan 2 adalah benar, bahwa Pemohon dan

Hal 5 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2017 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Klaten sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/008/VII/2017, tanggal 13 Agustus 2017 dengan status Pemohon jejak dan Termohon perawan;

3. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada poin 4 adalah benar, Pemohon dan Termohon memang benar telah membangun rumah untuk tinggal bersama di atas tanah milik orang tua Termohon yang beralamat di Dukuh Belang Kulon xxxxxxxxxxxxxx, Desa Jonggrangan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dan mulai ditempati Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

4. Bahwa menanggapi permohonan Pemohon pada poin 5, mengenai alasan Termohon berhutang adalah jelas untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup keluarga, karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sangat minim sekali sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon. Padahal, sepengetahuan Termohon gaji Pemohon yang bekerja di PT Freeport Indonesia setiap bulannya adalah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tetapi nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Termohon terpaksa berhutang untuk memenuhi biaya kebutuhan hidupnya. Meskipun demikian, untuk melunasi hutang Termohon tersebut, Termohon dibantu oleh orang tua Termohon, sehingga saat ini hutang-hutang Termohon tersebut telah dibayar lunas semuanya tanpa harus meminta uang dari Pemohon, jadi hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

5. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada permohonannya pada poin 6 adalah benar. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa

Hal 6 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxx xxxxxx x xx x xxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6. Bahwa selama sudah tinggal bersama, Pemohon dan Termohon telah saling mendiamkan, tidak peduli satu dengan lainnya, serta tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri, salah satunya terkait pemberian nafkah.

7. Bahwa sebenarnya Termohon tidak menghendaki adanya perceraian, tetapi apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim, Termohon juga mohon kepada Hakim agar supaya Pemohon memenuhi hak-hak Termohon, antara lain Pemohon harus membayar:

- **Nafkah Madhiyah**

Pemohon selama 5 tahun (60 bulan) pertama pernikahan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 hanya menafkahi Termohon tiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terdapat nafkah lowong / terhutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya yang belum diberikan oleh Pemohon. Oleh karena itu untuk nafkah lowong / terhutang yang harus dibayarkan Pemohon adalah $Rp3.000.000,00 \times 60 \text{ bulan} = Rp180.000.000,00$ (seratus delapan puluh juta rupiah);

- **Nafkah Madhiyah**

Pemohon selama 2 tahun (24 bulan) terakhir dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 hanya menafkahi Termohon tiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat nafkah lowong / terhutang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya yang belum diberikan oleh Pemohon. Oleh karena itu untuk nafkah lowong / terhutang yang harus dibayarkan Pemohon adalah $Rp 4.500.000,00 \times 24 \text{ bulan} = Rp108.000.000,00$ (seratus delapan puluh juta rupiah);

- **Nafkah Iddah** $Rp5.000.000, 00 \times 3 = Rp15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);

Hal 7 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa baik dari keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali dan hidup bersama kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas, kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - Nafkah Madhiyah selama 60 (enam puluh) bulan : Rp 3.000.000,- × 60 = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Nafkah Madhiyah selama 24 (dua puluh empat) bulan Rp 4.500.000,- × 24 = Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
 - Nafkah Iddah Rp 5.000.000,- × 3 = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsidair

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon melalui sidang elektronik tanggal 29 Agustus 2023 telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap teguh pada dalil-dalil permohonannya dan menolak tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa terhadap postita dalil jawaban Termohon nomor 4 (empat) adalah sangat tidak benar, karena Pemohon tidak bekerja pada PT Freeport Indonesia melainkan Pemohon bekerja pada PT Astra Internasional Tbk- ISO cabang

Hal 8 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, sedangkan terkait dengan penghasilan atau gaji yang diperoleh Pemohon di perusahaan tersebut tidak sebesar apa yang didalilkan oleh Termohon pada jawaban permohonan Termohon;

Bahwa terkait dengan nafkah setiap bulannya yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah jumlah yang sudah sangat pantas dan tidak pernah ada keberatan dari Termohon dengan nafkah yang diberikan, karena jumlah sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sangatlah cukup untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan selama satu bulan untuk hidup di xxxxxxxx xxxxxx dikarenakan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai buah hati atau anak, selain daripada itu apabila Termohon ada keperluan lain atau kebutuhan lain Pemohon juga mencukupinya, tidak hanya itu setiap termohon meminta tambahan atau uang diluar nafkah setiap bulannya Pemohon selalu memberikannya, selain itu juga untuk biaya kesehatan, Termohon telah didaftarkan asuransi kesehatan oleh Pemohon;

3. Bahwa terhadap jumlah dan nominal-nominal yang diuraikan pada dalil jawaban Termohon nomor 7 (tujuh) haruslah melihat dan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta melihat fakta kemampuan dari Pemohon, hal ini sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama pada Hukum Keluarga Nomor 2;

4. Bahwa terkait dengan permintaan Termohon pada dalil jawaban permohonan dari Termohon nomor 7 (tujuh) poin nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *Mut'ah* kami Pemohon sangat keberatan dan tidak sanggup untuk melaksanakannya karena jelas tidak melihat dan mempertimbangkan kemampuan Pemohon;

Bahwa istri yang berhak akan *Mut'ah* adalah istri yang tidak terbukti *nusyuz*, sedangkan faktanya bahwa Termohon tidak patuh atau taat dengan Pemohon dan merupakan istri yang pembangkang hal mana terbukti saat Termohon meminjam hutang tanpa ijin dari Pemohon dan ketika diklarifikasi oleh Pemohon, Termohon tidak bisa menjawab peruntukan hutang tersebut dan

Hal 9 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru malah menangis, serta selalu menolak perintah Pemohon untuk tetap tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dukuh Belang Kulon, RT 004 RW 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx saat Pemohon bekerja;

5. Bahwa telah diakuinya dengan tegas oleh Termohon akan sikap saling mendiamkan, tidak peduli satu sama lain dan tidak melaksanakan hubungan suami istri, maka hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah saling berselisih secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk berdamai;

6. Terhadap jawaban Termohon untuk selebihnya tidak perlu kami tanggapi, dan Pemohon lebih mementingkan upaya pembuktian daripada hanya beralih tanpa dasar bukti;

Bedasarkan uraian-uraian di atas, mohon sekiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor 1030/Pdt.G/2023/PA.Klt untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (TERMOHON) dengan talak satu *raj'i*;
3. Menetapkan biaya serta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara elektronik pada tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

Hal 10 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak apa yang disampaikan Pemohon baik dalam permohonan maupun dalam Repliknya, kecuali yang Termohon akui kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada poin 2 (dua), berdasarkan apa yang diketahui Termohon bahwa Pemohon bekerja di PT Astra Internasional Tbk – ISO Cabang Samarinda, dan Pemohon juga bekerja sebagai mekanik yang dikontrak di PT Freeport Indonesia;

Bahwa terkait dengan nafkah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk biaya hidup di Klaten dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juli 2022 sangatlah tidak layak, mengingat harga kebutuhan pokok yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Selain itu, terkait Termohon yang meminta uang tambahan atau uang di luar nafkah tiap bulannya adalah tidak benar. Termohon meminta uang tambahan tersebut jikalau Termohon memang membutuhkan saja dan tidak setiap bulan. Selain itu, terkait dengan biaya kesehatan yaitu asuransi yang telah didaftarkan Pemohon untuk Termohon kenyataannya tidak sepenuhnya Termohon menggunakan asuransi tersebut oleh Pemohon, karena pada saat Termohon sakit dan meminta izin kepada Pemohon untuk menggunakannya, Pemohon tidak memperbolehkan dengan alasan saldo pada asuransi tersebut sebesar Rp 6.464.700 (enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) tersebut akan digunakan Pemohon untuk *medical check up*, dan Pemohon menyuruh Termohon untuk berobat menggunakan BPJS saja;

3. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada poin 4 (empat), terkait Termohon adalah istri yang tidak patuh dan merupakan istri pembangkang adalah tidak benar, karena selama perkawinan Termohon selalu menjadi istri yang patuh dan taat dengan suami. Hal tersebut terbukti bahwa Termohon selalu menuruti

Hal 11 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Pemohon untuk tidak keluar rumah setelah waktu maghrib. Selain itu, Termohon juga menuruti perintah Pemohon untuk tidak mengambil pekerjaan *home care* setelah waktu maghrib, padahal saat itu Termohon sedang membutuhkan uang tambahan untuk kehidupan sehari-hari karena Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

4. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada poin 4 (empat), terkait Termohon yang selalu menolak perintah Pemohon untuk tinggal di rumah bersama yang beralamat di Dukuh Belang Kulon xxxxxxxxxxxx, Desa Jonggrangan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, adalah tidak benar. Faktanya, Termohon masih tinggal di rumah tersebut sampai dengan bulan Mei tahun 2023.

5. Bahwa sebenarnya Termohon tidak menghendaki adanya perceraian, tetapi apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim, Termohon juga mohon kepada Majelis Hakim agar supaya Pemohon memenuhi hak-hak Termohon, antara lain Pemohon harus membayar:

- Nafkah Madhiyah

Pemohon selama 5 tahun (60 bulan) pertama pernikahan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 hanya menafkahi Termohon tiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga terdapat nafkah lowong / terhutang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya yang belum diberikan oleh Pemohon. Oleh karena itu untuk nafkah lowong / terhutang yang harus dibayarkan Pemohon adalah Rp 3.000.000,- x 60 bulan = Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Nafkah Madhiyah

Pemohon selama 2 tahun (24 bulan) terakhir dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 hanya menafkahi Termohon tiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat nafkah lowong / terhutang sebesar Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya yang

Hal 12 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diberikan oleh Pemohon. Oleh karena itu untuk nafkah lowong / terhutang yang harus dibayarkan Pemohon adalah Rp 4.500.000/- × 24 bulan = Rp 108.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

- **Nafkah Iddah** Rp 5.000.000,- × 3 = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- **Mut'ah** Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal yang telah kami uraikan di atas, kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - Nafkah Madhiyah selama 60 (enam puluh) bulan:
 - Rp 3.000.000,- × 60 = Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Nafkah Madhiyah selama 24 (dua puluh empat) bulan, Rp 4.500.000,- × 24 = Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
 - Nafkah Iddah Rp 5.000.000,- × 3 = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxx xxxxxx Nomor: 0148/008/VIII/2017,

Hal 13 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2017 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Pemohon Nomor 33102261809170005 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Nomor 3310251704860001 tanggal 18 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Nomor 3403021910940001 tanggal 05 september 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional TBK ISUZU Nomor 040/A1-ISO/SMD/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Foto Kartu Identitas Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional TBK ISUZU Nomor 38622, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5) ;

6. Fotokopi slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Astra Internasional TBK ISUZU sejak bulan Mei 2023 sampai dengan Agustus 2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) ;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **Damiyem binti Tukijo** umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, Rt. 009, Rw. 005, Desa Katongan, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada

Hal 14 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 dan belum dikarunai keturunan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah yang dibangun Pemohon dan Termohon diatas tanah milik orangtua Termohon di Desa Jonggrangan ;
- Bahwa rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Jonggrangan dan Termohon tinggal dirumah tersebut sedangkan Pemohon tinggal di Papua bekerja dan 1 kali dalam waktu 3 bulan Pemohon pulang ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Juli 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon memiliki hutang yang banyak tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami dan tidak jelas juga kemana penggunaan uang tersebut;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga pada bulan Juli 2022 saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui HandPhone penyebab karena Termohon meminta uang;
 - Bahwa sejak Agustus 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan Pemohon juga telah memasrahkan Termohon kerumah orangtuanya ;
 - Bahwa Pemohon ketika bekerja di Papua tetap mengirim nafkah kepada Termohon berupa uang Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan sejak bulan Agustus 2022 walaupun sudah pisah rumah Pemohon masih tetap mengirim nafkah kepada Termohon sejumlah Rp500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi melihat bukti transfer Pemohon kepada Termohon sejak 2017 sampai dengan pengajuan permohonan Pemohon ini ;
 - Bahwa sikap Pemohon kepada orangtua Termohon sehari-harinya sopan;

Hal 15 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Termohon dan keluarga Termohon serta aparat dari Desa pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pada waktu upaya damai antara Pemohon dan Termohon orangtua Termohon pernah mengucapkan kata kasar kepada Pemohon dengan sebutan Iblis disebabkan Pemohon tidak mau membayar hutang Termohon;
- Bahwa saksi dalam waktu 1 bulan sekali selalu datang kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa gaji Pemohon sekitar Rp7.000.000,00 sampai Rp9.000.000,00 perbulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Wagiyono bin Kartono**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di dukuh Jeruklegi, Rt. 004 Rw. 05, Desa Katongan, Kecamatan Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah yang dibangun bersama diatas tanah orangtua Termohon Pemohon di Jonggrangan, sedangkan Pemohon berangkat bekerja di Papua (PT. Astra Jakarta namun ditugaskan ke Papua dan pulanginya Pemohon 3 bulan 1 kali;

Hal 16 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering mengatakan yang tidak bagus kepada Pemohon dan Termohon juga sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon banyak hutang dan Termohon menyuruh Pemohon agar melunasi hutang tersebut baru boleh lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa ketika bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon masih tetap mengirimkan nafkah kepada Termohon melalui transfer Bank dan saksi sebagai ayah kandung Pemohon juga selalu mengirim beras kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak Agustus 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon sebelum pisah tetap mengirimkan nafkah untuk Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah sedangkan sejak pindah Pemohon masih juga tetap mengirim nafkah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengiriman uang kepada Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan Termohon sering tidak ada dirumah dengan meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa gaji Pemohon sekitar Rp7.000.000,00 sampai Rp9.000.000,00 perbulan;

Hal 17 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pihak Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan di depan persidangan;

Bahwa untuk mengemukakan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi:

A. Bukti Surat

1. Asli surat pernyataan nafkah yang diterima oleh Termohon tanggal 7 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 331025901901940002 tanggal 15 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Klaten Selatan Nomor 0148/008/VII/II/2017 tanggal 13 Agustus 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Rekening Koran BCA atas nama Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Rekening Koran BCA atas nama Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Screenshot percakapan melalui WA antara Pemohon dan ibu Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);

B. Bukti Saksi-Saksi

Hal 18 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sri Rahayu binti Jemadi Hadi Diyatmo**, umur 61 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Jonggrangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai hutang;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari saudara Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun terakhir;

2. **Septi Handayani**, umur 41 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Jonggrangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai hutang;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari Termohon;

Hal 19 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun terakhir;

Bahwa, pihak Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya, pada persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik sebagai berikut:

A. Hal-hal yang pokok sebagai realita persidangan

1. Bahwa perkara perdata nomor 1030/Pdt.G/2023/PA.Klt yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 13 Juli 2023, adalah perkara perceraian, yang mana antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum dan agama serta telah melakukan selayaknya hubungan suami istri;
2. Bahwa dasar atau alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam pasal pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa sejak Agustus 2022 sampai dengan permohonan *a quo* diperiksa antara Pemohon dan Termohon telah saling mendiamkan, tidak peduli satu dengan yang lainnya, serta tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Termohon memiliki hutang hingga ratusan juta dan hal ini telah diakui oleh Termohon yang mana hutang tersebut tanpa ijin dari Pemohon, hal tersebut dapat di katagorikan sebagai istri yang nusyuz karena tidak taat dan patuh terhadap suami, sedangkan

Hal 20 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu memenuhi kebutuhan dan selalu memberikan nafkah kepada Termohon hingga permohonan *a quo* terdaftar;

5. Bahwa dari awal perkawinan sampai dengan Agustus 2022 Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sedangkan dari September 2022 hingga sekarang Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) terhadap nafkah-nafkah yang diberikan dari awal perkawinan sampai dengan sekarang Termohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon adalah seorang karyawan yang bekerja di PT Astra Internasional Tbk-ISO cabang Samarinda dan bukan merupakan karyawan dari PT Freeport Indonesia, selain itu penghasilan Pemohon rata-rata sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) sampai dengan Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);

7. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon meminta kepada Hakim untuk memenuhi hak-hak dari Termohon yaitu terkait dengan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan *Mut'ah*, oleh karena Termohon tergolong sebagai Istri yang *nusyuz* dan telah terbukti di Persidangan maka kami mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara untuk menolak Permohonan dari Termohon terkait dengan nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan *madhiyah*;

B. Tentang alat bukti yang diajukan

1. Terhadap 6 (enam) alat bukti surat dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada sidang tertutup tersebut telah membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah nyata-nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, sedangkan untuk 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon tidak ada satupun yang membantah dalil-dalil permohonan Pemohon justru mendukung dalil dan membuktikan bahwa

Hal 21 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

2. Terhadap bukti surat P.4 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi baik dari Pemohon dan Termohon yakni menunjukkan atau membuktikan bahwa Pemohon bukan merupakan karyawan PT Freeport Indonesia, serta Pemohon hanya berpenghasilan rata-rata sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) sampai dengan Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);

3. Bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.01, T.04, T.05 adalah bukti bahwa Pemohon selama dalam perkawinan dengan Termohon selalu memenuhi kebutuhan dan memberikan nafkah kepada Termohon hal ini juga diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh para saksi baik dari Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa dari keterangan-keterangan para saksi baik dari Pemohon dan Termohon kesemuanya sama sekali tidak ada yang menjelaskan bahwa Termohon keberatan terhadap jumlah nafkah yang diberikan Pemohon;

5. Bahwa dari keterangan para saksi masing-masing dari Pemohon dan Termohon kesemuanya membenarkan bahwa Termohon mempunyai utang ratusan juta tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon, sehingga hal tersebut mendukung dalil jika Termohon adalah seorang istri yang *nusyuz*;

6. Bahwa dilihat dari bukti surat yang diajukan Termohon (T.01-T.06) kesemuanya tidak ada yang menunjukkan kemampuan finansial Pemohon untuk memenuhi tuntutan dari Termohon sedangkan jika dilihat dari bukti surat Pemohon (P.06) adalah gaji Pemohon yang membuktikan kemampuan finansial Pemohon;

C. Kesimpulan

1. Bahwa melihat dari fakta-fakta yang ada serta alat bukti yang diajukan kedua belah pihak baik dari Pemohon dan Termohon telah menjadi terang bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Hal 22 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

2. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon yakni mempunyai hutang hingga ratusan juta tanpa ijin dari Pemohon merupakan sikap kedurhakaan Termohon kepada Pemohon, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai seorang istri yang *nusyuz* dan konsekuensinya seorang istri yang *nusyuz* tidak mendapatkan hak-haknya;

3. Bahwa kemampuan dari Pemohon jika dilihat dari alat bukti surat beserta para saksi dan fakta-fakta persidangan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan Pemohon diambil dari besaran pendapatan atau gaji Pemohon setiap bulannya yakni sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) sampai dengan Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka konklusi atau kesimpulan ini diajukan guna menjadi dasar pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (TERMOHON) dengan talak satu *raj'i*;
3. Menetapkan biaya serta pembebanannya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik sebagai berikut:

Hal 23 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil pada jawaban Termohon.
2. Bahwa Termohon mengajukan 8 bukti surat di dalam persidangan :
 - Bukti T-1 : surat pernyataan nafkah yang diterima oleh Termohon
 - Bukti T-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rinda Astriningrum
 - Bukti T-3 : Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/008/VIII/2017 tertanggal 13 Agustus 2017. Sebagai bukti bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.
 - Bukti T-4 : Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Rinda Astriningrum. Sebagai bukti transfer nafkah yang diterima Termohon dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Agustus 2021
 - Bukti T-5 : Rekening Koran Bank Central Asia atas nama Rinda Astriningrum. Sebagai bukti transfer nafkah yang diterima Termohon dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023
 - Bukti T-6 : *screenshot* percakapan melalui whatsapp antara Ibu Termohon dengan Pemohon. Sebagai bukti bahwa perkataan Pemohon dengan Ibu Termohon sangat kasar dan tidak sopan.
3. Bahwa selain bukti surat Termohon juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu:
 - Saksi Sri Rahayu merupakan Ibu kandung Termohon, menerangkan bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Wira Bhakti V No B 511 B xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dan setelah itu bertempat tinggal di Dukuh Belang Kulon xxxxxxxxxxxxxx, Desa Jonggrangan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan nafkah yang diterima Termohon dari Pemohon dari awal perkawinan (tahun 2017) sampai bulan Agustus 2022 adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal 24 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya bulan September 2022 sampai Agustus 2023 adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Saksi Septi Handayani merupakan Bibi Termohon, menerangkan bahwa telah terjadi mediasi antara keluarga Pemohon dan Termohon sekitar bulan Mei-Juni 2023 yang membahas untuk melanjutkan hubungan antara Pemohon dan Termohon dengan persyaratan yang diajukan oleh Pemohon dan disanggupi oleh Termohon, yang mana syarat tersebut adalah membagi harta hasil menjual rumah, Pemohon meminta Termohon untuk mengikuti Pemohon dimana saja. Akan tetapi, tiba-tiba Pemohon merasa ragu dengan Termohon.

4. Bahwa selama persidangan terdapat fakta-fakta yaitu Pemohon mengajukan 2 orang saksi:

- Saksi Damiyem merupakan Ibu Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja di PT Astra Internasional Tbk- ISO Cabang Samarinda dan dikontrak oleh PT Freeport Indonesia di Papua sebagai mekanik dengan gaji tiap bulannya sekitar Rp7.000.000,00 – Rp9.000.000,00 dan saksi mengetahui kalau Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari bulan Juli 2017 sampai bulan Juli 2022, dan setelah keduanya pisah pada bulan Agustus 2022 sampai saat ini nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, saksi juga menerangkan bahwasannya orang tua Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dengan menyebut Pemohon dengan sebutan “iblis” karena Pemohon selalu diminta untuk membayar angsuran Rp3.000.000,00 tetapi Pemohon tidak mau. Saksi juga pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telepon sekitar bulan Juni 2022 karena Termohon meminta uang angsuran kepada Pemohon.

Hal 25 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Wagiyana merupakan Bapak Pemohon, menerangkan bahwa pada bulan Juli 2022 Termohon bercerita ke Pemohon kalau memiliki hutang banyak, lalu Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke Gunung Kidul. Selain itu, saksi juga menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon. Saksi mengetahui kalau Termohon memiliki hutang sebesar Rp100.000.000,00 tetapi tidak mengetahui Termohon hutang dimana dan tidak mengetahui siapa yang melunasi hutang tersebut.

5. Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon, terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang terjadi sebenarnya, dan dibantah oleh Termohon. Seperti halnya pada keterangan Saksi Damiyem yang menerangkan bahwa orang tua Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dengan menyebut Pemohon dengan sebutan "iblis", padahal pada kenyataannya Pemohon bersikap lebih kasar dari itu, yang dibuktikan dengan percakapan antara Pemohon dengan Ibu Termohon melalui whatsapp pada Bukti T-6. Selain itu, Termohon juga membantah pernyataan dari Saksi Wagiyana terkait Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon, padahal pada kenyataannya Termohon selalu menuruti perintah dari Pemohon untuk tidak pergi dari rumah setelah waktu maghrib dan dituruti oleh Termohon, sampai suatu waktu Termohon ijin kepada Pemohon ada panggilan untuk *home care* akan tetapi tidak diberi ijin oleh Pemohon karena *home care* tersebut selesainya setelah maghrib, dan dituruti oleh Termohon. Padahal pada saat itu, kondisi keuangan Termohon sudah mulai kurang untuk kehidupan sehari-hari karena nafkah yang diberikan kepada Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Termohon juga menuruti perintah dari Pemohon untuk tidak meninggalkan rumah setelah maghrib walaupun hanya untuk beli makan saja, sehingga keterangan Saksi

Hal 26 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagiyana yang menyatakan bahwa Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin adalah tidak benar.

6. Bahwa terkait Termohon yang berhutang, hal tersebut dilakukan Termohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena dengan nafkah Rp2.000.000,00 untuk satu bulan Termohon merasa itu tidak cukup. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, nafkah Rp2.000.000,00 itu juga untuk membayar tagihan listrik, air, sampah, sosial dan lingkungan sekitar rumah tinggal. Akan tetapi, saat ini hutang tersebut telah dilunasi oleh orang tua Termohon tanpa ada bantuan sepeserpun dari Pemohon.

7. Bahwa dengan gaji Pemohon yang setiap bulannya adalah Rp7.000.000,00 sampai Rp9.000.000,00 Termohon merasa nafkah yang diberikan selama ini jauh dari kata cukup. Oleh karena itu, Termohon meminta nafkah:

- Nafkah Madhiyah selama 60 (enam puluh) bulan:

$Rp3.000.000,00 \times 60 = Rp180.000.000,00$ (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Nafkah Madhiyah selama 24 (dua puluh empat) bulan:

$Rp4.500.000,00 \times 24 = Rp108.000.000,00$ (seratus delapan juta rupiah);

- Nafkah Iddah $Rp5.000.000,00 \times 3 = Rp15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);

- Mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 27 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal tanggal 26 Mei 2022, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 369/KH/2022/PA.Klt tanggal 14 Juni 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal tanggal 12 Juni 2022, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 372/KH/2022/PA.Klt tanggal 14 Juni 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1/2019 Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh Kuasanya dan perkara didaftar secara e- Court, kuasa Pemohon dan Termohon menyerahkan izin dari Pemohon dan Termohon untuk berperkara secara Elektronik, sehingga untuk persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektornik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal 28 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Termohon beralamat di wilayah pemerintahan daerah xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Klaten sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Klaten Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., namun sesuai Laporan Mediator tersebut tanggal 10 Agustus 2023 oleh mediator tersebut ternyata hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan *aquo*, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan tidak peduli lagi satu sama lainnya karena permasalahan hutang oleh Termohon yang keperluannya untuk kebutuhan biaya hidup keluarga. Oleh karena itu jika pun keinginan Pemohon untuk tetap bercerai, Termohon menyatakan agar dipenuhi hak Termohon sebagaimana tuntutan dalam duduk perkara di atas (jawaban Termohon);

Hal 29 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon ada yang dibenarkan dan ada sebagian yang dibantah oleh Termohon sebagaimana selengkapnya dalam jawab-jinawab pada replik dan duplik, maka dari itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sedang Termohon membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Pemohon di atas, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi formil dan materil pembuktian yang tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, para saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon, Hakim menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah karena sejak 1 tahun yang lalu dan hingga kini tidak pernah berkumpul lagi. Selain itu para saksi juga menerangkan bahwa saat

Hal 30 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini para saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon. Saksi juga menerangkan bahwa pendapatan Pemohon sekitar Rp7.000.000,00 hingga Rp9.000.000,00;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Termohon di atas Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi formil dan materil pembuktian yang tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Termohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah sesuai agamanya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, para saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Termohon, Hakim menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan soal hutang, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah kediaman sejak 1 tahun yang lalu dan hingga kini tidak pernah berkumpul lagi. Selain itu para saksi juga menerangkan bahwa saat ini para saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 31 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, bukti surat Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi, maka Hakim Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 13 Agustus 2017;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran disebabkan soal hutang Termohon yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon, sekarang sudah berpisah kediaman selama 1 (satu) tahun terakhir;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan masing-masing kewajiban sebagai suami istri, dan kini Pemohon bersikeras untuk bercerai;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Hal 32 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan diperkuat oleh fakta hukum pihak keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".*

Hal 33 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “**Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga**”, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sub rekonvensi ini, Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal 34 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa secara Hukum Acara Perdata, pada dasarnya tuntutan Penggugat Reconvensi tidak memenuhi ketentuan positum dan petitum secara tertib dan jelas, namun gugatan tersebut dimaklumi oleh Hakim/dikualifikasikan sebagai gugatan reconvensi yang memuat hak-hak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Reconvensi menuntut Tergugat Reconvensi dengan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Nafkah Madhiyah selama 60 (enam puluh) bulan : $Rp3.000.000,00 \times 60 = Rp180.000.000,00$ (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- b. Nafkah Madhiyah selama 24 (dua puluh empat) bulan $Rp4.500.000,00 \times 24 = Rp108.000.000,00$ (seratus delapan juta rupiah) ;
- c. Nafkah Iddah $Rp5.000.000,- \times 3 = Rp15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah);
- d. Mut'ah $Rp50.000.000,00$ (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat Reconvensi di atas Tergugat Reconvensi pada pokoknya menyatakan Penggugat Reconvensi telah berbuat nusyuz karena sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat Reconvensi, selain itu Tergugat Reconvensi keberatan dan tidak sanggup mengingat kemampuannya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., Penggugat Reconvensi dibebani bukti atas dalil-dalil tuntutan, sedang Tergugat Reconvensi membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Reconvensi berupa nafkah *iddah* maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Reconvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Hal 35 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti dan/atau keterangan para saksi sebagaimana dalam konvensi tidak ada keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajiban nafkahnya pada Penggugat Rekonvensi, justru dari keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi selalu transfer/mengirimkan kewajiban nafkahnya untuk Penggugat Rekonvensi meski nominalnya sudah berbeda. Selain itu perihal nusyuz, Hakim berpendapat sesuai fakta persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz oleh karenanya hak-hak seputar nafkah lampau dan masa iddah tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya seluruh gugatan rekonvensi terkait nafkah lampau dan masa iddah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa soal mut'ah, sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah sunnat diberikan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan, oleh karenanya sesuai dengan bukti dan/atau fakta Tergugat Rekonvensi bekerja dan berpenghasilan cukup mampu, oleh karenanya Hakim menetapkan mut'ah yang sunnat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 36 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum sub rekonvensi di atas pada poin 2 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Isti Wajinah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hal 37 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Isti Wajinah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	72.000,00
4. Redaksi putusan	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNPB Panggilan	:	Rp.	<u>20.000,00</u>

Jumlah Rp. 217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hal 38 dari 38 hal Putusan No 1030/Pdt.G/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)